



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.1.4/KEP. 334 -BKAD/2025

TENTANG

**EFISIENSI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan Efisiensi dan Refocusing belanja APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Efisiensi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 1774/ku.03/BPKAD tentang Himbauan Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 5. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 900.1.12/11/BKAD tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Belanja yang dapat dipertimbangkan untuk dikurangi dipilih secara selektif dan tidak mengurangi pelaksanaan kegiatan yang esensial bagi pencapaian tujuan Pembangunan Daerah seperti Belanja Pembangunan Gedung, Rehabilitasi dan Renovasi Gedung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan yang tidak esensial dapat ditunda atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait.
- KETIGA : Meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah guna menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peraturan mengenai pengurangan belanja, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak esensial serta optimalisasi penggunaan agar lebih efektif dan produktif.
- KEEMPAT : Pengurangan atau penundaan belanja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien dan akuntabel serta harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.1.4/Kep. 334 -BKAD/2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : EFISIENSI ANGGARAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR PENGURANGAN BELANJA
PADA PERANGKAT DAERAH**

NO	PERANGKAT DAERAH	PEKERJAAN
1	Dinas Ketenagakerjaan	Renovasi Ruang Sekretariat dan Kepala Dinas
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Gedung Kantor
3	Dinas Sosial	Pembangunan Gedung SLRT
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kegiatan Konstruksi Pembangunan IPLT
		Hibah Masjid Agung Sumber
		Pengadaan Tanah juntion
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pembangunan Gedung Aula UPT Benih Ikan
		Pembangunan Lab Mini UPT Benih Ikan
6	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Gedung Kantor Korwil
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pembangunan Gedung Kantor

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa : SK: Efisiensi anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Cirebon Tahun anggaran 2025

Tanggal : 15/05/2025
Dinas : BPKAD
Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : 
Paraf : 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax.(0231) 8304400
Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
Tanggal : 07 Mei 2025.
Nomor : 900.1.1.4/ 540 /Angg.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Efisiensi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.**

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Diktum ke 4 (empat) memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan Penyesuaian Belanja APBD Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud untuk menyusun Keputusan Bupati Cirebon tentang Efisiensi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menetapkan dan menugaskan Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dapat memfasilitas penyusunan Keputusan Bupati Cirebon dimaksud (sebagaimana terlampir), agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**

SRI WIJAYAWATI S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005